

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pendirian BUMG harus ditetapkan dalam Qanun Gampong. Adapun dasar hukumnya yaitu Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan dikuatkan dengan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, khusus di Kota Langsa diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong.
2. Mekanisme pendirian BUMG Meutuah Karya Gampong Buket Meutuah, antara lain dengan musyawarah gampong yang dihadiri pemerintahan gampong untuk menghasilkan kesepakatan Mekanisme pendirian BUMG Meutuah Karya Gampong Buket Meutuah, antara lain dengan musyawarah gampong yang dihadiri pemerintahan gampong, masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan, tetapi hasil musyawarah tidak ditetapkan dalam qanun gampong sebagai dasar hukum pendirian BUMG sehingga BUMG tanpa ada Qanun Gampong tidak sah karena tidak ada legalitasnya,

begitu pula dengan Gampong Alur pinang Timur dan Gampong Alur merbau BUMG yang didirikan tanpa ditetapkan dalam Qanun Gampong

3. Setiap Gampong dapat mendirikan BUMG melalui prakarsa atau atas inisiatif pemerintah Gampong atau masyarakat yang menjadi landasan dalam pendirian BUMG adalah harus ditetapkan dalam Qanun Gampong karena dengan tidak adanya Qanun Gampong maka BUMG tidak memiliki dasar hukumnya artinya BUMG tersebut tidak memiliki legalitas.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah Kota Langsa untuk membuat pelatihan-pelatihan kepada pemerintah gampong dalam pembuatan qanun gampong terhadap pendirian BUMG. Sehingga BUMG yang dibentuk semua teralisasi dalam qanun gampong yang mempunyai legalitasnya.
2. Disarankan kepada pemerintah gampong untuk lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah dalam pembentukan pendirian BUMG mengikuti mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
3. Kepada BUMG yang sudah berdiri untuk segera menetapkan pendirian BUMGnya dalam qanun gampong sehingga mempunyai keabsahan dalam menjalankan usahanya.